



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra Bin Ir. Karyono, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Dokter, Bertempat tinggal di RT.021 RW. 001 Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dalam hal ini dikuaskan kepada Hendro Kusumo., SH., dan Moch. Iksan., SH., Advokat, yang beralamat di Green Lake Natural Living 15, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

melawan

Dr. Shinta Triadma Binti Mahfud, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Dokter, Bertempat tinggal di Jalan Perum Griya Kencana Blok E/5 RT.021 RW. 001 Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun ; selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2018 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun dengan nomor register 0001/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 02 Januari 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah menjalin pernikahan selama \pm 4 (empat) tahun pada tanggal 01 Januari 2013 di Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kec. Silungkang, Kab. Sawahlunto, Propinsi Sumatra Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA. Kec.Silungkang dengan nomor akta nikah 001/01/I/2013.
2. Bahwa, selama berlangsungnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang masing-masing bernama:
 - Ranya Aufa Fadhliya Azmi, Perempuan, 4 Tahun
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini tentram-tentram saja dan selalu hidup rukun. Akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2017, \pm 5 (lima) bulan terakhir ini, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut diatas Pemohon merasa tertekan akibat dari perbuatan Termohon, yang :
 - a. Antara Termohon dan Pemohon sering terjadi percekocokan
 - b. Termohon tidak bisa menghargai Pemohon
 - c. Termohon sering menuduh Pemohon tanpa ada alasan yang jelas.
 - d. Termohon menuduh Pemohon memiliki WIL (wanita idaman lain).
 - e. Termohon menuduh Pemohon menghamili wanita lain.
 - f. Termohon meminta Pemohon keluar dari pekerjaannya sebagai Dokter TNI
5. Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan ranjang sejak bulan Juli 2017 (\pm lima bulan).
6. Bahwa, oleh karenanya tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam) tidak mungkin dapat terwujud.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi

Halaman 2 dari 13 Perkara Nomor:0001/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



hal-hal yang tidak diinginkan, dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon berhak mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon.

Maka, Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar kiranya berkenan memeriksa Permohonan Cerai Talak dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Ijin Terhadap Pemohon (Dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra bin Ir. Karyono) untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon(Dr. Shinta Triadma binti Mahfud) melalui sidang di muka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun
3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (K.U.A) tersebut diatas.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon tidak datang namun diwakili Kuasa Hukum yang sah menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon,

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor:0001/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Pemohon justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat :

- Fotocopy KTP atas nama : Dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama : Dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Surat Pernyataan tetap melanjutkan perkara atas nama Dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra kemudian diberitanda (P.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 001/01/I/2013 Tanggal 01 Januari 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kabupaten Sawahlunto , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotocopy Surat Permohonan Ijin Cerai kepada Komandan Satuan Kesehatan (SATKES) Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Pelatihan TNI Angkatan Laut (KODIKLATAL) tertanggal 08 Agustus 2018, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor:0001/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



B. Saksi :

1. MUHAMAD TOFAN ZAKANA bin AGUS FATKUR RAHMAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.021 RW. 001 Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena Saksi Tetangga Pemohon karena Saksi teman Pemohon sejak SMP dan Termohon berasal dari Sawah lunto Sumatra;
- Bahwa Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami istri yang menikah 01 Januari tahun 2013;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama diorang tua Pemohon di Mejayan Kabupaten Madiun
- Bahwa sudah, dikaruniai seorang anak yang bernama: Ranya Aufa Fadhliya Azmi;
- Bahwa Tidak, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah
- Bahwa Sampai sekarang kurang lebih sekitar 4 tahun;
- Bahwa Setahu Saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon sudah sekitar kurang lebih 2 tahun yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip, Termohon tidak setuju kalau Pemohon jadi dokter di TNI. dan akhir-akhir ini Termohon sering mencurigai Pemohon dengan alasan yang tidak jelas yang mengakibatkan terjadinya perkecokan yang terus menerus;
- Bahwa Tidak, cuma Saksi sering dicurhati baik antara Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa Sudah, tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon tersebut;

2. BURHAN bin M EFFENDI umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.005 RW. 001 Desa Blabakan

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor:0001/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena Saksi teman dari ayah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami istri yang menikah 01 Januari tahun 2013
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Tidak, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah
- Bahwa Setahu Saksi dari ayah Pemohon, katanya anaknya sering bertengkar, ayah Pemohon sering mengeluh kepada Saksi tentang hubungan anaknya yang kurang harmonis;
- Bahwa Tidak, Saksi hari raya kemarin bertemu kerumah orang tua Pemohon yang bersebelahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, waktu Saksi disana tidak bertemu dengan Termohon;

3. NUNING HUSNIATI binti MUHAMMAD MUNIR, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl Dewi Sartika Utara VII/XN-24 RT.017 RW. 004 Kelurahan Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Budhe Pemohon dan Termohon asli orang Padang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 01 Januari 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Padang satu bulan kemudian ke madiun untuk ngunduh mantu kumpul di Mejayan sampai sekarang sekitar 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Setelah diterima jadi Dokter Angkatan Laut di Surabaya Pemohon pulang sebulan sekali ke rumah Mejayan dan sejak bulan Juli tahun 2017 sudah pisah rumah;
- Bahwa Sejak april tahun 2017 saya mulai tahu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, bahkan waktu diajak di

Halaman 6 dari 13 Perkara Nomor:0001/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



rumah saya untuk dirukunkan, Termohon malah mencak-mencak kepada Pemohon, Termohon menuduh bahwa Pemohon selingkuh katanya sejak Pemohon masuk Angkatan Laut sikapnya berbeda;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantah, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31

Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor:0001/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Pemohon di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Januari 2018, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Hendro Kusumo, S.H., dan Moch Ikhsan, S.H., yang ditunjuk sebagai kuasa Pemohon dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah keduanya seorang Advokat dan Penasehat Hukum dari Perkumpulan Pengacara Indonesia (PERARI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 19 Oktober 2015 dan 30 Maret, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 8 dari 13 Perkara Nomor:0001/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Januari 2013 lalu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 Bulan tanpa ada nafkah lamanya akibat dari sering terjadi pertengkarannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P1 adalah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun; fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kabupaten Sawahlunto

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Kartu Keluarga Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 Surat Pernyataan tetap melanjutkan perkara Atas Nama Dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kabupaten Sawahlunto;

Halaman 9 dari 13 Perkara Nomor:0001/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5 fotokopi Surat Permohonan Ijin Cerai kepada Komandan Satuan Kesehatan (SATKES) Komandan Doktrin Pendidikan dan Pelatihan TNI Angkatan Laut (KODIKLATAL) tetanggal 08 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.1 P.2 P.3 P.4 dan P.5 merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 01 Januari 2013, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Januari 2013 ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Ranya Aufa Fadhliya Azmi;
- b. Bahwa semula rumah tanggal Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 bulan;
- c. Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon disebabkan sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada ujungnya;
- d. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, para saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 Bulan tanpa ada nafkah akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor:0001/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Pemohon, bahkan di depan sidang Pemohon telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu

Halaman 11 dari 13 Perkara Nomor:0001/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Dr. Raditya Bagus Kusuma Eka Putra Bin Ir. Karyono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dr. Shinta Triadma Binti Mahfud) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Halaman 12 dari 13 Perkara Nomor:0001/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Kagit, M.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Harunurrasyid**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Kagit, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Harunurrasyid

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---------------------|-------|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 530.000,- |
| - Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 620.000,- |

Halaman 13 dari 13 Perkara Nomor:0001/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)